



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/12/RSUD-SK/XII/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGKAJIAN AWAL MEDIS DAN KEPERAWATAN
RAWAT INAP TERINTEGRASI
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan proses Pengkajian awal medis dan keperawatan rawat inap yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan Pengkajian pasien dan rawat inap di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan proses Pengkajian awal medis dan keperawatan rawat inap terintegrasi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/001/RSUD-SK/XII/2022 tentang Buku Pedoman Pengkajian Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, TENTANG KEBIJAKAN PENGKAJIAN AWAL MEDIS DAN KEPERAWATAN RAWAT INAP TERINTEGRASI
- Kedua : Kebijakan Pengkajian awal medis dan keperawatan rawat Inap terintegrasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Pengkajian pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Oktober 2022



HAREFA

Lampiran
Keputusan DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/12/RSUD-SK/XII/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

**KEBIJAKAN PROSES PENGKAJIAN AWAL MEDIS DAN
KEPERAWATAN RAWAT INAP TERINTEGRASI**

Kebijakan Umum

1. Proses Pengkajian awal medis dan keperawatan rawat inap merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan untuk memulai proses pelayanan.
2. kegiatan Pengkajian awal rawat inap memberikan informasi untuk ;
 - a. memahami pelayanan apa yang dicari pasien
 - b. memilih jenis pelayanan yang terbaik bagi pasien
 - c. menetapkan diagnosis awal
 - d. memahami respon pasien terhadap pengobatan.

Kebijakan Khusus

1. Semua kebutuhan pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit harus diidentifikasi melalui proses Pengkajian yang dilakukan di Rawat Inap.
2. Isi minimum Pengkajian awal meliputi : anamnesa, riwayat penyakit dan pengobatan, psikososial ekonomi, pemeriksaan fisik, penilaian nyeri, penilaian resiko jatuh, penilaian status gizi dan kebutuhan fungsional, diagnose dan rencana tindak lanjut serta rencana pemulangan pasien (*discharge planing*)
3. Pengkajian awal pasien di rawat inap medis dan keperawatan harus dilakukan dalam kerangka waktu 24 jam

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


HAREFA